



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 25/PID.SUS/2018/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEMIANUS KEMPRIMASE Alias DEMI ;**
Tempat Lahir : Lauran ;
Umur/Tgl. Lahir : 53 Tahun / 24 Nopember 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Wearsten atas Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS (guru) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017 ;
2. Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 01 November 2017 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 01 Desember 2017 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ;
5. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 ;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;

PENGADILAN TINGGI AMBON tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pid.Sus/2018/PT AMB tanggal 21 Mei 2018 serta berkas perkara Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Tul tanggal 11 April 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara No. Reg. Perkara :PDM - 37/ TUAL /Euh.2/12/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Demianus Kemprimase alias Demi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di ruangan dapur sekolah SD Naskat Kelanit Kec, Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, telah menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban Agnes Christina Kilmas alias Nesti bersama teman-teman sekelas saksi korban sedang mengikuti les bahasa Indonesia di Sekolah SD Naskat Kelanit Kec, Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara yang diajarkan oleh terdakwa Demianus Kemprimase alias Demi, kemudian setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit pelajaran berlangsung, terdakwa Demianus Kemprimase alias Demi menghampiri dan mengatakan kepada saksi korban "Agnes soalnya gampang jadi Agnes ikut bapak guru di dapur sekolah" kemudian saksi korban mengikuti perintah dari terdakwa untuk pergi ke dapur namun saat itu saksi korban tidak pergi bersama-sama dengan terdakwa ke dapur sekolah, saksi korban sempat menunggu terdakwa sekitar 1(satu) jam di ruang dapur sekolah, kemudian terdakwa datang di dapur sekolah dan mengatakan kepada saksi korban "Agnes kenapa belum buka pakaian" kemudian saksi korban menjawab "karena beta malu" dan setelah itu saksi korban langsung membuka baju dan rok yang saksi korban gunakan saat itu sehingga telanjang bulat tanpa memakai busana, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk berdiri dan setelah itu mengambil gambar/foto

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT AMB



saksi korban dengan menggunakan handphone berwarna hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Agnes buka kaki sedikit supaya bisa dapa liat kemaluan" kemudian saksi korban mengikuti perintah dari terdakwa untuk membuka kaki saksi korban, setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk tidur diatas meja dan kemudian terdakwa mengambil gambar kedua payudara saksi korban dan kemaluan saksi korban. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Agnes bangun sudah la baganti trus pi cuci muka" kemudian saksi korban kembali memakai baju dan rok saksi korban kemudian saksi korban kembali ke kelas, kemudian terdakwa datang ke kelas dan memberikan sebuah kertas ulangan kepada saksi korban yang harus saksi korban kerjakan pada saat itu, setelah saksi korban selesai mengerjakan soal ulangan tersebut kemudian saksi korban pulang bersama dengan teman-teman saksi korban ;

- Bahwa sebelum terdakwa Demianus Kempirmase alias Demi mengambil gambar/foto saksi korban dalam keadaan telanjang pada tanggal 31 Agustus 2017 di dapur sekolah SD Naskat Kelanit, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara tersebut, terdakwa juga pernah menyuruh saksi Hermina Renyaan dan saksi Leonora Renyaan dengan menggunakan Handphone milik terdakwa untuk mengambil gambar/foto saksi korban dalam keadaan telanjang di ruang dapur sekolah SD Naskat Kelanit ;
- Bahwa saksi korban bersedia difoto dalam keadaan telanjang tanpa mengenakan busana dikarenakan terdakwa mengatakan didalam ruangan kelas bahwa semua siswa kelas 6 (enam) akan difoto pada bagian buah dada, pinggul dan kemaluan untuk dikirim ke Dinas ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa sangat malu terutama pada teman-teman, orang tua dan keluarga saksi korban, serta harga diri saksi korban sebagai seorang wanita telah dilecehkan oleh terdakwa.

*Perbuatan ia terdakwa **Demianus Kempirmase alias Demi** diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. ;*

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Demianus Kempirmase alias Demi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di ruangan dapur sekolah SD Naskat Kelanit Kec, Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, telah melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek yang mengandung muatan pornografi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban Agnes Christina Kilmas alias Nesti bersama teman-teman sekelas saksi korban sedang mengikuti les bahasa Indonesia di Sekolah SD Naskat Kelanit Kec, Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara yang diajarkan oleh terdakwa Demianus Kemprimase alias Demi, kemudian setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit pelajaran berlangsung, terdakwa Demianus Kemprimase alias Demi menghampiri dan mengatakan kepada saksi korban "Agnes soalnya gampang jadi Agnes ikut bapak guru di dapur sekolah" kemudian saksi korban mengikuti perintah dari terdakwa untuk pergi ke dapur namun saat itu saksi korban tidak pergi bersama-sama dengan terdakwa ke dapur sekolah, saksi korban sempat menunggu terdakwa sekitar 1(satu) jam di ruang dapur sekolah, kemudian terdakwa datang di dapur sekolah dan mengatakan kepada saksi korban "Agnes kenapa belum buka pakaian" kemudian saksi korban menjawab "karena beta malu" dan setelah itu saksi korban langsung membuka baju dan rok yang saksi korban gunakan saat itu sehingga telanjang bulat tanpa memakai busana, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk berdiri dan setelah itu mengambil gambar/foto saksi korban dengan menggunakan handphone berwarna hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Agnes buka kaki sedikit supaya bisa dapa liat kemaluan" kemudian saksi korban mengikuti perintah dari terdakwa untuk membuka kaki saksi korban, setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk tidur diatas meja dan kemudian terdakwa mengambil gambar kedua payudara saksi korban dan kemaluan saksi korban. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Agnes bangun sudah la baganti trus pi cuci muka" kemudian saksi korban kembali memakai baju dan rok saksi korban kemudian saksi korban kembali ke kelas, kemudian terdakwa datang ke kelas dan memberikan sebuah kertas ulangan kepada saksi korban yang harus saksi korban kerjakan pada saat itu, setelah saksi korban selesai mengerjakan soal ulangan tersebut kemudian saksi korban pulang bersama dengan teman-teman saksi korban ;
- Bahwa sebelum terdakwa Demianus Kemprimase alias Demi mengambil gambar/foto saksi korban dalam keadaan telanjang pada tanggal 31 Agustus 2017 di dapur sekolah SD Naskat Kelanit, Kec. Kei Kecil, Kab.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara tersebut diatas, terdakwa juga pernah menyuruh saksi Hermina Renyaan dan saksi Leonora Renyaan dengan menggunakan Handphone milik terdakwa untuk mengambil gambar/foto saksi korban dalam keadaan telanjang di ruang dapur sekolah SD Naskat Kelanit ;

- Bahwa saksi korban bersedia difoto dalam keadaan telanjang tanpa mengenakan busana dikarenakan terdakwa mengatakan didalam ruangan kelas bahwa semua siswa kelas 6 (enam) akan difoto pada bagian buah dada, pinggul dan kemaluan untuk dikirim ke Dinas ;
- Bahwa saksi korban Agnes Christina Kilmas masih tergolong anak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dibuktikan dengan fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor : AL.872.0022854 tanggal sepuluh November dua ribu delapan yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan selaku P.J. Pelaksana Catatan Sipil, Drs. Abd. Hamid Ingratubun, yang menerangkan bahwa di Loon pada tanggal dua puluh sembilan Agustus tahun dua ribu tiga telah lahir Agnes Cristina Kilmas ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa sangat malu terutama pada teman-teman, orang tua dan keluarga saksi korban, serta harga diri saksi korban sebagai seorang wanita telah dilecehkan oleh terdakwa.

*Perbuatan ia terdakwa **Demianus Kempirmase alias Demi** diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;*

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Demianus Kemprimase alias Demi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di ruangan dapur sekolah SD Naskat Kelanit Kec, Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, telah melakukan kekerasan atau acaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban Agnes Christina Kilmas alias Nesti bersama teman-teman sekelas saksi

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedang mengikuti les bahasa Indonesia di Sekolah SD Naskat Kelanit Kec, Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara yang diajarkan oleh terdakwa Demianus Kemprimase alias Demi, dengan berjalan sekitar 30 (tiga puluh) menit pelajaran berlangsung, terdakwa Demianus Kemprimase alias Demi mengatakan kepada saksi korban "Agnes soalnya gampang jadi Agnes ikut bapak guru di dapur sekolah" kemudian saksi korban mengikuti perintah dari terdakwa untuk pergi ke dapur namun saat itu saksi korban tidak pergi bersama-sama dengan terdakwa ke dapur sekolah, saksi korban sempat menunggu terdakwa sekitar 1(satu) jam, kemudian terdakwa datang di dapur sekolah dan mengatakan kepada saksi korban "Agnes kenapa belum buka pakaian" kemudian saksi korban menjawab "karena beta malu" dan setelah itu saksi korban langsung membuka baju dan rok yang saksi korban gunakan saat itu sehingga telanjang bulat tanpa memakai busana, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk berdiri dan mengambil gambar saksi korban dengan menggunakan handphone berwarna hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Agnes buka kaki sedikit supaya bisa dapa liat kemaluan" kemudian saksi korban mengikuti perintah dari terdakwa untuk membuka kaki saksi korban, setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk tidur diatas meja dan kemudian terdakwa mengambil gambar kedua payudara saksi korban dan kemaluan saksi korban pada saat itu, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kenapa Agnes punya susu sebelah hitam sebelah putih" kemudian terdakwa menghisap kedua payudara saksi korban dan selanjutnya menghisap kemaluan saksi korban, dan setelah itu terdakwa menggendong saksi korban dan membawa saksi korban ke lantai dapur sekolah, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan mengeluarkan batang penis terdakwa dan memasukan batang penis terdakwa kedalam vagina saksi korban dengan posisi terdakwa berada diatas badan saksi korban dan kemudian saksi korban memundurkan badan terdakwa ke arah belakang namun terdakwa tetap berusaha memasukan batang penis terdakwa kedalam vagina saksi korban, namun pada saat kepala saksi korban sudah dekat dengan dinding dapur sehingga saksi korban tidak bisa lagi memundurkan lagi badan saksi korban, namun batang penis terdakwa tetap berada dalam vagina saksi korban sekitar 2 (dua) menit, kemudian terdakwa menggerakkan pantat terdakwa naik turun seperti pompa. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Agnes bangun sudah la baganti trus pi cuci muka" kemudian saksi korban kembali memakai baju

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rok saksi korban kemudian saksi korban kembali ke kelas, kemudian terdakwa datang ke kelas dan memberikan sebuah kertas ulangan kepada saksi korban yang harus saksi korban kerjakan pada saat itu, setelah saksi korban selesai mengerjakan soal ulangan tersebut kemudian saksi korban pulang bersama dengan teman-teman saksi korban ;

- Bahwa sebelum terdakwa Demianus Kemprimase alias Demi mengambil gambar/foto saksi korban dalam keadaan telanjang pada tanggal 31 Agustus 2017 di dapur sekolah SD Naskat Kelanit, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara tersebut diatas, terdakwa juga pernah menyuruh saksi Hermina Renyaan dan saksi Leonora Renyaan dengan menggunakan Handphone milik terdakwa untuk mengambil gambar/foto saksi korban dalam keadaan telanjang di ruang dapur sekolah SD Naskat Kelanit ;
- Bahwa saksi korban bersedia difoto dalam keadaan telanjang tanpa mengenakan busana dikarenakan terdakwa mengatakan didalam ruangan kelas bahwa semua siswa kelas 6 (enam) akan difoto pada bagian buah dada, pinggul dan kemaluan untuk dikirim ke Dinas ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 449/203/RSUD-KS/IX/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin.SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Satsuitubun Langgur, telah memeriksa seseorang bernama Agnes Christina alias Nesti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - I. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan;
 - II. Dada, punggung, perut, pinggang, bokong : tidak didapati tanda-tanda kekerasan ;
 - III. Anggota gerak tangan dan kaki : tidak didapati tanda-tanda kekerasan;
 - IV. Kelamin : tidak didapati tanda-tanda kekerasan, selaput dara utuh ;Kesimpulan : tidak didapati tanda-tanda kekerasan ;
- Bahwa saksi korban Agnes Christina Kilmas masih tergolong anak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. dibuktikan dengan fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor : AL.872.0022854 tanggal sepuluh November dua ribu delapan yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan selaku PJ. Pelaksana Catatan Sipil, Drs. Abd. Hamid Ingratubun, yang menerangkan bahwa di Loon pada tanggal dua puluh sembilan Agustus tahun dua ribu tiga telah lahir Agnes Cristina Kilmas ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Demianus Kempirmase alias Demi adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru atau pendidik atau tenaga kependidikan pada SD Naskat Kelanit, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara. Hal ini dapat dibuktikan dengan SK Bupati Maluku Tenggara Nomor : 824/SK/51/2017 tentang pemindahan/mutasi alih tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa sangat malu terutama pada teman-teman, orang tua dan keluarga saksi korban, serta harga diri saksi korban sebagai seorang wanita telah dilecehkan oleh terdakwa ;

*Perbuatan ia terdakwa **Demianus Kempirmase alias Demi** diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;*

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara No.Reg.Perk : PDM – 37/TUAL/Eub.2/11/2017 tanggal 27 Februari 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Demianus Kempirmase** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pornografi**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Sepasang seragam batik SD warna hitam, celana dalam wanita warna putih kecoklatan dan dalaman (kutang) warna putih bergaris kuning yang dikenakan korban saat difoto oleh terdakwa. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Agnes Christina Kilmas ;
 - Handphone merk strawbery milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengambil foto korban dalam keadaan telanjang dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 139/Pid.Sus/2017/PN Tul, tanggal 11 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa DEMIANUS KEMPRIMASE** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **“pornografi”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **DEMIANUS KEMPRIMASE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepasang seragam batik SD warna hitam, celana dalam wanita warna putih kecoklatan dan dalaman (kutang) warna putih bergaris kuning yang dikenakan korban saat difoto oleh terdakwa ;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Agnes Christina Kilmas ;
 - Handphone merk strawbery milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengambil foto korban dalam keadaan telanjang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, Penasihat Hukum Terdakwa Demianus Kemprimase alias Demi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 139/Pid.Sus/2017/PN. Tul, tanggal 11 April 2018 ;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, Rahmat Hidayat, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 139/Pid.Sus/2017/PN. Tul, tanggal 11 April 2018 ;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT AMB



permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

5. Memori banding tertanggal 16 April 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Demianus Kemprimase alias Demi, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin tanggal 16 April 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 ;
6. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 2 Mei 2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mempunyai keluarga yang masih harus dihidupinya, apalagi anak-anak Terdakwa masih kecil, sehingga atas dasar sosial dan moral justice pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat pertama masih dirasa sangat berat, apa lagi tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat dikurangi seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan pengajuan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 139/Pid.Sus/2017/PN Tul, tanggal 11 April 2018, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 139/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 11 April 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Demianus Kemprimase alias Demi dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN.Tul, tanggal 11 April 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Senin tanggal 28 Mei 2018** oleh kami **DARSONO SYARIF RIANOM, S.H.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **USAHA GINTING, S.H.,M.H.**, dan **SATRIYO BUDIONO, S.H.,M.Hum.**, masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pid.Sus/2018/ PT AMB

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 4 Juni 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd

1. USAHA GINTING, S.H.,M.H.,
ttd

DARSONO SYARIF RIANOM, S.H.,

2. SATRIYO BUDIONO, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H.,M.H.,

Salinan Sesuai Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP. 19620202 198603 1 006

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT AMB